

Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman

Widiyani Ratna Furi , Budi Setiyanto

NIM : E0014417

ratnafuri.widi96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B /2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

Kata kunci : Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Abstract

This study aims to determine the considerations of Sleman District Court judges imposing criminal decisions which give rise to disparity of sentencing on Decision of Sleman Distric Court Number 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Decision of Sleman Distric Court Number 201/Pid.B/2016/PN.Smn, and Decision of Sleman Distric Court Number 344/Pid.B/2016/PN.Smn in cases of robbery. This research is a descriptive empirical legal research. Type of data used is Primary data and secondary data, with the technique of collecting legal materials used by the author is by interactive analysis models. The results showed that based on the judge's consideration in his decision, the judge of the Sleman District Court applied the crime in accordance with the law, and the judge's consideration had a clear justification basis. Because it is not always and not all disparity of sentencing are considered wrong and deviate from the juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a criminal judge must use coherent, objective and transparent guidelines.

Keywords: Disparity of Sentencing, robbery

A. Pendahuluan

Tindak pidana yang hingga kini sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan data buku bantu perkara pidana di Pengadilan

Negeri Sleman pada tahun 2014 terdapat 199 perkara pencurian, pada tahun 2015 terdapat 150 perkara pencurian dan pada tahun 2016 terdapat 143 perkara pencurian di wilayah Pengadilan Negeri Sleman. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam KUHP Buku II BAB XXII, yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 mengatur mengenai pengertian pencurian, Pasal 363 mengatur mengenai jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur mengenai pencurian ringan, Pasal 365 mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 mengatur mengenai pencurian dalam keluarga.

Tindak pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Pasal 365 KUHP memiliki beberapa ancaman pidana penjara yaitu tergantung dengan modus operandinya. Pidanaan dapat dikatakan cermin dari peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan, begitu juga sebaliknya. Pidanaan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum pidana materiil, terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum (Roeslan Saleh, 1978:24).

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi pidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama (Muladi, 1992:119). Hal inilah yang disebut dengan disparitas putusan pengadilan atau dikenal dengan disparitas peradilan pidana. Sebagaimana perbedaan pidanaan yang terdapat Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn, terlihat jelas bahwa terjadi perbedaan pidanaan terhadap para terdakwa dengan tuntutan yang sama yaitu

tindak pidana pencurian dengan kekerasan terkait Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2 KUHP.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (Harkristuti Harkrisnowo,2003:28).

Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut, disparitas pidana tumbuh dan selalu ada dalam penegakan hukum Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama tapi disparitas terjadi pula pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan dari putusan majelis hakim, baik pada tingkat yang sama ataupun berbeda pada perkara yang sama. kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas putusan pengadilan mempunyai permasalahan dalam penegakan hukum. Di samping pembedaan yang berbeda atau disparitas peradilan pidana merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetapi juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat secara luas. Mereka akan berfikir bahwa hakim tidak adil dalam menjatuhkan sanksi pidana karena tindak pidana yang dilakukan adalah sama tetapi berbeda pelaku dan juga berbeda pembedaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:

“Terpidana yang setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:54).

Terpidana membandingkan pidana yang tidak sama atas tindak pidana yang sama maka mereka merasa didiskriminasi dan berakibat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Selanjutnya akan terlihat suatu persoalan yang berat karena masyarakat hanya menilai dari sisi tindak pidana yang sama dengan pidana yang

berbeda tanpa memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana tersebut. Hal yang demikian dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang menggunakan wawancara. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan wawancara dan observasi terhadap responden dalam penelitian. Data Sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan, tetapi melalui penelitian pustaka. Teknik analisis data, penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analysis*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data Buku Bantu Pekara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 paling banyak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 35 perkara, tahun 2015 sdengan jumlah 16 perkara, 2016 dengan jumlah 26 perkara pencurian dengan kekerasan dalam lingkup Pengadilan Negeri Sleman. Mengenai disparitas pidana, Pengadilan Negeri Sleman dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat putusan-putusan pidana yang berbeda antara putusan yang satu dengan yang lain dengan pasal yang didakwakan sama. Adapun putusan-putusan pidana di Pengadilan Negeri Sleman yang akan penulis bahas antara lain sebagai berikut:

Tabel 1

**Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di
Pengadilan Negeri Sleman**

| No. | Nomor Perkara | Dakwaan | Putusan |
|-----|---------------|---------|---------|
|-----|---------------|---------|---------|

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|
| 1. | Putusan Nomor: 201/Pid.B/2016/PN Smn | Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2KUHP. | 1.Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. |
| 2. | Putusan Nomor: 344/Pid.B/2016/PN Smn | <u>Kesatu</u> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP <u>Kedua</u> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP. | 1.Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan; |
| 3. | Putusan Nomor : 237/Pid.B/2014/PN Smn | Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. | 1.Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun. |

(Sumber : Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sleman)

Berdasarkan beberapa putusan diatas, dapat terlihat telah terjadi disparitas pidana yang jelas dengan dasar dakwaan yang sama yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. Meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama, namun ternyata putusan hakimnya berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya disparitas pidana. Menurut pendapat Ita Denie Setiyawaty S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sleman) bahwa sebelum seseorang hakim itu memutus suatu perkara, termasuk perkara pencurian, maka dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh

surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak mengikat (Wawancara Ita Denie Setiyawaty, 1 April 2018).

Hal lain yang perlu diketahui selain berdasar pada surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa besarnya sanksi pidana juga tergantung dari cara melakukan tindak pidana serta penggunaan alat. Pidanaan yang dilakukan oleh hakim juga didasari oleh pertimbangan mengenai cara melakukan tindak pidana atau disebut dengan modus operandi. Setiap tindak pidana mempunyai modus operandi yang berbeda.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (Rusli Muhammad, 2007 : 212). Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang meliputi latar belakang/ motif Terdakwa melakukan tindak pidana, akibat, kondisi serta keadaan sosial ekonomi Terdakwa dan lingkungan keluarganya (Rusli Muhammad, 2007 : 216).

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

1) Fakta dan bukti-bukti dipersidangan

Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP tersebut, yaitu :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ dalam unsur ini adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh

unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Bahwa dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang. Selain itu, orang merupakan subjek hukum yang dimana Terdakwa adalah orang yang benar telah didakwa dalam perkara ini, dan kepadanya telah mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam penguasaannya. Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah memindahkan suatu barang ke dalam penguasaannya yaitu : Rokok senilai Rp.12.218.150 (dua belas juta dua ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan Uang Tunai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Total Kerugian Sekitar Rp. 13.718.150 (tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) Milik Toko Indomaret Sorogenen.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn terdakwa beserta DPO Kepolisian telah memindahkan suatu barang ke dalam penguasaannya yaitu : satu buah helm INK warna abu-abu menggunakan tangan kiri dan dimasukkan dalam jok sepeda motor Nurkholis (DPO Kepolisian).

Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn terdakwa I dan terdakwa II telah memindahkan suatu barang ke dalam penguasaannya yaitu dengan cara langsung merampas satu buah handphone Blackberry type Gemini No IMEI: 359429035870268. Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Pencurian yang didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang

dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku perbuatan dengan jalan mengatakan bahwa dia akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpahkan kepada korban jika korban tidak mau menuruti kehendak pelaku.

Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menggunakan kekerasan terhadap korban dengan alat berupa tali rapih warna hitam untuk mengikat korban. Terdakwa I sempat meminta kunci brangkas Indomaret namun tidak diberikan oleh korban sehingga korban mengalami pemukulan mengenai bagian bibir hingga sobek, serta ditendang pada bagian punggung dan di tangan kiri memegang golok untuk mengintimidasi.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn terdakwa beserta DPO Kepolisian menggunakan kekerasan terhadap saksi dengan cara menabrakan sepeda motor yang dikendarai pada saat akan dicegat oleh saksi karena gerak-geriknya yang sudah dicurigai hingga saksi mengalami luka pada kaki.

Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn terdakwa I dan terdakwa II menggunakan ancaman kekerasan kepada korban dengan mengayun-ayunkan sebilah pedang agar korban mau memberikan harta benda miliknya. Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap, para terdakwa pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn majelis hakim menilai dan berpendapat para terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk mempermudah pencurian, pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn terdakwa I, II, III mempersiapkan alat berupa golok dan tali rafiya yang digunakan untuk mengikat korban sehingga para terdakwa mudah melakukan pencurian karena korban tidak dapat melawan.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn para terdakwa menggunakan kekerasan dengan menabrakan sepeda motor terhadap saksi karena telaah

tertangkap tangan melakukan pencurian agar memungkinkan terdakwa untuk melarikan diri.

Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn para terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa sebilah samurai yang digunakan untuk mempermudah pencurian. Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap, pencurian pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn dilakukan oleh dua orang atau lebih.

2) Kebebasan hakim untuk memilih sanksi pidana yang akan di jatuhkan.

Berdasarkan data tabel di atas, apabila dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II

Jenis Sanksi dan Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan KUHP

| No | Pasal | Jenis Sanksi | Bentuk Sanksi |
|----|----------|----------------|---|
| 1. | Pasal 12 | Pidana Penjara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan |

| | | | |
|----|----------|----------------|---|
| | | | 52a. 4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. |
| 2. | Pasal 13 | Pidana penjara | Bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi atas beberapa golongan (kelas). |
| 3. | Pasal 14 | Pidana penjara | Bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib Bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib |

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pidana tunggal ataupun kumulatif. Sanksi pidana tunggal yaitu terdakwa hanya dijatuhi 1 (satu) jenis pidana saja, misalnya pidana penjara. Sedangkan sanksi pidana yang kumulatif yaitu terdakwa dijatuhi lebih dari 1 (satu) jenis pidana, misalnya pidana penjara dan denda. Apabila diamati lebih jauh lagi data tabel sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa dijatuhi sanksi pidana tunggal yang berupa pidana penjara. Di samping itu, para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Beberapa putusan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Data Tabel I menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim antara perkara yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan sehingga menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Disparitas peradilan pidana ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim ketika mengadili dan memutus suatu perkara.

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu pidana yang akan di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal pidana penjara yaitu 20 tahun.

Penjelasan untuk ancaman maksimum khusus dan minimal umum pidana penjara dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP diatur maksimum umum untuk pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum umumnya adalah 1 (satu) hari. Namun, menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP, maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan 20 (dua puluh) tahun apabila dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu

atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, batas lima tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a KUHP. Ancaman pidana maksimum khusus terdapat di masing-masing pasal. Dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP dikatakan "...diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Mengenai minimum umum dan maksimum khusus pidana penjara sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun Pasal yang didakwakan pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, Putusan Nomor 344 /Pid.B/2016 /PN.Smn sama yaitu Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan menurut Wisnu Kristiyanto S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sleman) mengatakan:

Penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan pencurian. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau tidak. Demikian pula faktor umur pelaku, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga) (Wawancara Wisnu Kristiyanto S.H.,M.H., 8 Mei 2018).

Wisnu Kristiyanto S.H.,M.H.(Hakim Pengadilan Negeri Sleman) lebih lanjut mengenai pertimbangan memberatkan dan meringankan melalui wawancara tanggal 19 April 2018 berpendapat bahwa pertimbangan memberatkan dan meringankan hakim terhadap terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim jadi berbeda-beda.

Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikannya. Selain itu, bukan

hanya dari aspek jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis dan sosial juga menjadi pertimbangan memberatkan-meringankan (Wawancara Wisnu Kristiyanto S.H.,M.H., 8 Mei 2018).

Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 8

1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

2) Latar belakang perbuatan terdakwa

Berdasarkan putusan yang penulis kaji diatas, tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa tidak bekerja serta berpendidikan kurang. Sikap para terdakwa selama masa persidangan dan juga fakta-fakta hukum yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Pada dasarnya hakim mengamati setiap fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan. Fakta-fakta hukum dari setiap perkara berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama. Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan mengenai asal mula dilakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apakah telah direncanakan atau dilakukan secara spontanitas. Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri,

kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Lingga Setiawan S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memutus Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn bahwa :

Yang melatarbelakangi hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian adalah karena latar belakang penyebab itu sendiri dan juga apakah pelaku sudah pernah atau belum melakukan tindak pidana pencurian (Wawancara Lingga Setiawan S.H.,M.H,11Mei 2018).

3) Akibat perbuatan terdakwa

Tingkat kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencurian. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil.

Kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor 344/Pid.B/2016/PN.Slmn yaitu, kerugian yang dialami oleh para saksi korban yang besarnya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor putusan nomor 201/Pid.B/2016/PN.Slmn yaitu kerugian yang dialami oleh para korban yang besarnya sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil terhadap saksi yang di buktikan dengan *Visum et Repertum* berupa luka sobek tungkai kaki kanan bawah akibat trauma benda tumpul karena perbuatan terdakwa. Sedangkan kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmn yaitu kerugian yang dialami oleh kerugian yang dialami oleh Toko Indomaret Sorogenen, Saksi Andika dan Saksi Jamal yang besarnya sekitar Rp.24.718.150,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor

344/Pid.B/2016/PN.Smn mempunyai kerugian akibat perkara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemidanaan antara kedua putusan tersebut juga berbeda dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan ataupun masyarakat secara luas.

Dari dasar pertimbangan inilah hakim menjatuhkan pidana yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya dasar pertimbangan tersebut sudah cukup jelas sebagai alasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sehingga disparitas peradilan pidana dapat diterima karena memang cara melakukan serta besarnya kerugian setiap tindak pidana berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

Menurut teori absolut tentang tujuan pemidanaan, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief 1984:10).

Menurut penulis teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Berdasarkan teori tersebut diatas, jumlah pemidanaan haruslah bergantung pada jumlah kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.

4) Kondisi diri dan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP tidak ada satu aturan pun yang memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan, hal ini berbeda dengan Rancangan KUHP tahun 2013 dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus mempertimbangkan konsep ini yang diatur pada Pasal 55 ayat (1). Ketentuan tersebut belum mengikat pengadilan sebab masih dalam konsep, namun meski demikian hal tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

Menurut Lingga Setiawan S.H.,M.H., sebagai hakim yang memutus perkara tindak pencurian dengan kekerasan tersebut menjelaskan terjadinya perbedaan putusan

antara perkara yang sama pada putusan diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda.

Dalam memberikan putusan hakim melihat secara kasuistik, sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana itu bervariasi, termasuk diantaranya keadaan diri terdakwa (psikis), motivasi melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dan hal-hal yang menjadi peluang terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut (Lingga Setiawan S.H.,M.H., 17 Mei 2018).

Menurut peneliti, jika memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dari dasar pertimbangan inilah hakim menjatuhkan pidana yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya dasar pertimbangan tersebut sudah cukup jelas sebagai alasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sehingga disparitas peradilan pidana dapat diterima karena memang cara melakukan serta besarnya kerugian setiap tindak pidana berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

Tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan. Hal ini seperti yang telah diuraikan bahwa disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang ppidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam ppidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat (Sholehuddin,2003:116).

Berkaitan keadilan dari adanya disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memaparkan beberapa hal terkait putusan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini dapat menjadi acuan dalam permasalahan tersebut antara lain:

- a. Residivis atau pengulangan tindak pidana dari para terdakwa, yaitu terdakwa yang pernah dihukum dengan yang belum pernah dihukum mempunyai perbedaan sanksi pidana meskipun pasal dakwaannya sama. Terdakwa I-III

pada putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm merupakan residivis dan dijatuhi pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun. Sedangkan, terdakwa Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn belum pernah dihukum dan di jatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, Putusan Nomor 344/Pid.B/2016 /PN.Smn belum pernah dihukum dan di jatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Oleh karena itu, apabila diantara kedua putusan tersebut terdakwa diputus dengan pidana yang sama malah menciptakan ketidakadilan.

- b. Alat yang digunakan pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn dan 344/Pid.B/2016/PN.Smn yaitu para terdakwa menggunakan senjata tajam. Pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, para terdakwa menggunakan sepeda motor untuk memungkinkan melarikan diri sendiri karena tertangkap tangan. Selanjutnya, dapat diamati bahwa dari segi penggunaan alat yang berbeda maka mempunyai tingkat bahaya yang berbeda pula. Oleh karena itu, di antara kedua perkara ini harus dijatuhi pidana yang berbeda demi memelihara rasa keadilan.

Keberadaan disparitas peradilan pidana itu sendiri merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan karena pada dasarnya tidak ada perkara yang benar-benar sama. Meskipun didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti pemidanaannya juga sama karena apabila diputus dengan pidana yang sama maka akan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena latar belakang, akibat, maupun pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut juga berbeda.

D. Simpulan

Mencermati secara keseluruhan terhadap hal yang menjadi hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn dengan dasar dakwaan yang sama yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain:

a. Pertimbangan yuridis

1) Fakta dan bukti-bukti dipersidangan

Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP.

2) Kebebasan hakim untuk memilih ancaman pidana yang akan di jatuhkan.

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu pidana yang akan di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal sesuai dengan pasal yang didakwakan

b. Pertimbangan non-yuridis, meliputi:

1) Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

2) Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

3) Akibat perbuatan terdakwa

Hal lain yang tidak kalah penting yaitu, mengenai akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, misalnya kerugian yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil (sakit ringan, sakit parah, trauma, dan shock).

4) Kondisi diri dan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan tersebut belum mengikat pengadilan sebab masih dalam konsep, namun meski demikian hal tersebut diatas dapat dijadikan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat terlihat adanya perbedaan-perbedaan putusan dalam pertimbangannya yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana

E. Saran

1. Perlunya penerapan disparitas secara proporsional dan tidak berlebihan sehingga diharapkan terjaga rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kasus yang sama. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pembaharuan hukum mengenai kerugian maupun kelemahan penggunaan disparitas pidana supaya ke depan mampu menciptakan kewibawaan hukum khususnya penegakan hukum ditingkat pengadilan.
2. Hakim diharapkan dapat memberikan keterangan kepada masyarakat secara rinci di dalam atau luar persidangan setelah memberikan putusan disparitas sehingga masyarakat mengerti bahwa putusan yang dijatuhkan guna memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian serta berasa adil untuk korban maupun terdakwa.

F. Daftar Pustaka

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

_____.2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin,

Bambang Poernomo.1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia(1)*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet.5,Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Harkristuti Harkrisnowo.(2003, April).“Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, .
- Indung,W. (2012, Juli). “ Disparitas pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa”. *Jurnal Hukum Pandecta*, 7 (2), 207-214.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno.2008.*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta
- Muladi,Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan kebijakan pidana,Cetakan kedua*, Bandung
- _____.2010. *Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan keempat*,Bandung
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- M.Van Bemmelen *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cet. Ke-3.Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa,Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmawati.2015.<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1022>. Di akses tanggal 2 November 2017
- Roeslan Saleh.1978.*Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Aksara Baru
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta

- Sporer, Siegfried L. and Jane Goodman – Delahunty.2009. “ Disparities in Sentencing Decissions”. *Social Psychology of Punishment of Chrime*. John Wiley & Sons Ltd
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* , UII Press, Jakarta
- Sudarto. 1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika